KEPUTUSAN KEPALA KPPN KUTACANE SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

NOMOR: KEP-04/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BA BUN DAK FISIK DAN DANA DESA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan anggaran dan kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Kutacane selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, perlu ditetapkan Tim Pengelola Keuangan BA BUN DAK Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan BA BUN Dak Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
- 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DANA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BA BUN DAK FISIK DAN DANA DESA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

PERTAMA

Menunjuk Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini sebagai Tim Pengelola Keuangan BA BUN DAK Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
- 4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
 - 6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 7. Kepala KPPN Kutacane;

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

MIL DJPB PROVINS

8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane Pada tanggal 8 Januari Tahun 2018 Kepala KPPN Kutacane Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

NEGARAMI Permadi

NIP 397112271993011001 A

Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Kutacane Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

: KEP-04/WPB.01/KP.105/2018 Tanggal: 8 Januari 2018

| | | | 1 | |
|-----|---|---|--|-----------------------------------|
| NO. | NAMA/NIP | JABATAN STRUKTURAL | DIANGKAT DALAM JABATAN | JUMLAH HONORARIUM PER BULAN |
| 1. | Andi Permadi / 197112271993011001 | Kepala Kantor | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | Rp 1.250.000 |
| | Taufik Hidayat/ 198001172001121002 | Kepala Seksi Bank | Pejabat Pembuat Komitmen BUN | Rp 1.210.000 |
| 2. | Mu'ammar Yasser/ 198210052004121002 | Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal | Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar BUN | Rp 480.000 |
| 3. | Suha Rizqiani / 199509202016122003 | Pelaksana pada Seksi Bak | Operator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa | Rp 310.000 |
| 4. | Prima Rahmita Arifyanie, S.E./ 198705192010122012 | Pelaksana pada Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal | Operator Pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa | Rp 310.000 |

Kepala KPPN Kutacane Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE Andi/Permadi

MI DJPB PROVING 197112271993011001 &